



**STUDI PASAL 58 AYAT (2)
UNDANG – UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI: TINJAUAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**



LUKMAN WIJOYO
NIM. 1520073

2026



**STUDI PASAL 58 AYAT (2)
UNDANG – UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI: TINJAUAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**



LUKMAN WIJOYO
NIM. 1520073

2026

**STUDI PASAL 58 AYAT (2) UNDANG – UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI: TINJAUAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LUKMAN WIJOYO

NIM. 1520073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**STUDI PASAL 58 AYAT (2) UNDANG – UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI: TINJAUAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LUKMAN WIJOYO
NIM. 1520073

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Wijoyo

NIM : 1520073

Judul Skripsi : Studi Pasal 58 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 27
Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi:
Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat
sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular red and yellow stamp. The stamp contains the text 'KETERANGAN' and '28A76AOX077530638'.

Lukman Wijoyo

NIM: 1520073

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Lukman wijoyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Lukman Wijoyo

NIM : 1520073

Judul Skripsi : STUDI PASAL 58 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI :
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lukman Wijoyo
NIM : 1520073
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Studi pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Pelindungan Data Pribadi : Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198603272019031009

Penguji II

Dr. Fahroddin, M.H.I
NIP. 198212122025211007



Pekalongan, 20 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Vaghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-

22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
 احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".
 Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
 Contoh: طلحة *Talhah*
 Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"
 Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
 جماعة : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa* حول : *Haula*

3. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

5. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi‘ah*

6. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

7. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur‘ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

8. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

9. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

11. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya ibu soanah dan bapak abdurokhim yang selalu memberikan semangat, mendoakan, menasehati dan dukungannya. Sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Teman teman saya, Aniem falahudin, Agil jaya akbar, Galuh safitri, Ani setya ningkrum, Nasikhin, Adzinul fuadi, Amirul mukminin, M. Fathul huda menemani penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu membangkitkan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
4. Seseorang yang saya tidak bisa sebutkan Namanya, yang menemani dari tahun 2020 awal masa kuliah sampai saat ini, yang membantu, menemani penulis dan membantu penulisan selama 6 tahun ini, semoga segala harap dan doa baiknya segera terwujud.
5. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

MOTTO

“mereka yang mengingat kematian akan hidup. Mereka yang mencari
kehidupan
akan mati”
“segala sesuatu yang jatuh memiliki sayap”
Kim Dokja



ABSTRAK

Wijoyo, Lukman. 2026. Studi Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi: Tinjauan Hukum Administrasi Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi melalui Pasal 58 ayat (2) sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pelindungan data pribadi di Indonesia. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak mengatur batas waktu pembentukan lembaga dimaksud. Sementara itu, Pasal 74 hanya mengatur masa penyesuaian bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, bukan tenggat waktu pembentukan lembaga. Ketidadaan pengaturan mengenai batas waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelindungan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak adanya pengaturan mengenai tenggat waktu pembentukan lembaga tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan didukung oleh perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan teori konstruksi hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan pendukung dalam menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengandung ketidaklengkapan norma karena hanya mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi melalui Peraturan Presiden tanpa mengatur tenggat waktu pembentukannya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berimplikasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan fungsi

pengawasan, penegakan hukum administratif, serta perlindungan hak subjek data pribadi. Melalui konstruksi hukum, norma tersebut perlu dimaknai bahwa pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar guna menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, penundaan pembentukan lembaga berpotensi bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap hak, kehormatan, keamanan, dan kepentingan masyarakat dalam pemrosesan data pribadi.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi; Lembaga Pelindungan Data Pribadi; Konstruksi Hukum; Hukum Administrasi Negara; *Maqāṣid al-Syari'ah*.

ABSTRACT

Wijoyo, Lukman. 2026. *Study of Article 58 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection: State Administrative Law Perspective. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.*

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection mandates the establishment of the Personal Data Protection Institution through Article 58 paragraph (2) as an integral part of the personal data protection system in Indonesia. However, the provision does not stipulate any time limit for the establishment of the institution. Meanwhile, Article 74 merely provides a transitional period for Personal Data Controllers and Personal Data Processors to comply with the provisions of the Personal Data Protection Law and does not regulate the deadline for establishing the institution. The absence of a statutory time limit creates legal uncertainty and has the potential to affect the effectiveness of supervision and law enforcement in the field of personal data protection. Therefore, this research aims to analyze the legal construction of Article 58 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning the establishment of the Personal Data Protection Institution and to examine the legal implications arising from the absence of a time limit for its establishment from the perspective of Administrative Law, supported by the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah.

This research is normative legal research employing the statutory approach and the conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative juridical methods. The analysis is based on the theory of legal construction, the General Principles of Good Governance (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB*), and the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah as a supporting analytical framework in assessing the urgency of establishing the Personal Data Protection Institution.

The results of this research indicate that Article 58 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 contains an incomplete legal norm because it merely mandates the establishment of the Personal Data Protection Institution through a Presidential Regulation without specifying the time frame for its establishment. This normative deficiency gives rise to legal uncertainty and affects the optimal implementation of supervisory functions, administrative law enforcement, and the protection of the

rights of personal data subjects. Through legal construction, the provision should be interpreted as requiring the establishment of the Personal Data Protection Institution within a reasonable period in order to ensure the effective implementation of the Personal Data Protection Law. From the perspective of Administrative Law, the delay in establishing the institution has the potential to conflict with the principles of legal certainty and due diligence embodied in the General Principles of Good Governance. Furthermore, from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, the establishment of the Personal Data Protection Institution represents an effort to realize public welfare (maṣlaḥah) by protecting individual rights, dignity, security, and the legitimate interests of society in the processing of personal data.

Keywords: *Personal Data Protection; Personal Data Protection Institution; Legal Construction; Administrative Law; Maqāṣid al-Sharī'ah.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H..
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan mendampingi penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.
7. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 1 juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KONSTRUKSI HUKUM, PELINDUNGAN HUKUM, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI	19
A. Teori Konstruksi Hukum	19
B. Teori Pelindungan Hukum	24
C. Teori Hukum Administrasi Negara	27
D. Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelindungan Data Pribadi	32
BAB III	36

PASAL 58 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	36
A. Gambaran Umum Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	36
B. Alur pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan pasal 58 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	44
C. Analisis Ketidaklengkapan Norma Pasal 58 Ayat (2) Mengenai Tenggat Waktu Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi	46
D. Penerapan Teori Konstruksi Hukum terhadap Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	50
E. Analisis Hasil Konstruksi Hukum terhadap Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi	54
BAB IV.....	60
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT	60
A. Kedudukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi	60
B. Urgensi Pembentukan Lembaga dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum	61
C. Analisis Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Maqāsid al-Syarī'ah	64
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	13



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Skema Alur pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan pasal 58 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	45
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan data pribadi telah menjadi salah satu aspek fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jaminan konstitusional ini menjadi landasan fundamental dalam membentuk kerangka hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, yang mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak privasi warga negaranya di era digital. Prinsip pelindungan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik tetapi juga meluas pada pelindungan terhadap informasi pribadi dalam bentuk digital, yang menjadi semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menempatkan pelindungan data pribadi sebagai salah satu prioritas dalam sistem hukum nasional, yang sejalan dengan standar internasional dalam hal pelindungan privasi dan data pribadi.¹

Amanat pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP) secara tegas diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan regulasi terkait pelindungan data pribadi melalui Peraturan Presiden². Pembentukan lembaga ini merupakan langkah strategis

¹ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan," 2019, 5–7.

² Pasal 58 ayat (2) Undang - Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

dalam memperkuat sistem perlindungan data pribadi di Indonesia, mengingat kompleksitas dan dinamika pengelolaan data pribadi di era digital yang membutuhkan pengawasan khusus dan profesional. Lembaga ini didesain untuk memiliki kewenangan yang menyeluruh dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan data pribadi, termasuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran, memberikan sanksi administratif, serta mengeluarkan panduan dan rekomendasi terkait praktik perlindungan data yang baik. Keberadaan lembaga independen ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi praktik terbaik internasional dalam hal tata kelola data pribadi, seperti yang telah diterapkan di berbagai negara maju.

Permasalahan krusial muncul terkait implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dimana dalam ketentuan Pasal 74 telah memberikan tenggat waktu selama dua tahun sejak undang-undang tersebut disahkan untuk melakukan penyesuaian pelindung dan pemrosesan data pribadi secara penuh namun tidak ada tenggat waktu untuk pembentukan lembaganya³. Permasalahan yang kemudian muncul adalah Pasal 58 ayat (2) hanya mengamanatkan bahwa Lembaga Pelindungan Data Pribadi dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden, namun tidak disertai ketentuan mengenai tenggat waktu pembentukannya. Ketidadaan pengaturan mengenai batas waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ukuran yang jelas mengenai kapan kewajiban pembentukan lembaga harus dilaksanakan. Akibatnya, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi berpotensi mengalami penundaan tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas, padahal keberadaan lembaga tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Di tengah pesatnya perkembangan

³ Pemerintah Pusat.

teknologi digital serta meningkatnya risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya, ketiadaan lembaga pengawas yang secara khusus menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum administratif berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini bukanlah berakhirnya masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, melainkan belum adanya pengaturan yang memberikan kepastian mengenai tenggat waktu pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Problematika hukum yang muncul akibat ketidak lengkapan norma dalam pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menciptakan berbagai implikasi serius terhadap sistem perlindungan data di Indonesia.⁴ Ketiadaan lembaga pengawas yang berwenang ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasi Undang - Undang PDP⁵, terhambatnya mekanisme penegakan sanksi administratif, serta lemahnya posisi Indonesia dalam konteks perlindungan data secara global⁶. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis aspek hukum administrasi negara dalam pembentukan lembaga tersebut, mengingat peran vital lembaga ini dalam mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi di era digital⁷. Penelitian ini menjadi krusial untuk

⁴ Nur Alfiana Alfitri, “Perlindungan Terhadap Data Pribadi Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022” 4, no. 2 (2024): 12–14.

⁵ N H K Rozannah and H Purwadi, “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pengendali Data Di Luar Negeri,” *COLaS*, 2023, 5.

⁶ Muhamad Adri Rinjani and Ricky Firmansyah, “Hambatan Implementasi UU 27 / 2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia” 8, no. 1 (2025): 70–83.

⁷ J Matheus and A Gunadi, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU,” *Jurnal Justisi* 20, no. 1 (2024).

memberikan landasan akademis dan rekomendasi praktis bagi pembentukan lembaga yang efektif, terutama mengingat meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi dan kebutuhan mendesak akan pengawasan yang menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Konstruksi Hukum Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
2. Untuk Menjelaskan tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari penulisan ini diharapkan mampu untuk menelaskan studi pasal 58 ayat 2 undang – undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi

2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberi referensi mengenai undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan salah satu metode penafsiran yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, konstruksi hukum adalah upaya untuk membangun pemahaman yang sistematis dan logis terhadap teks hukum dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan asas-asas hukum yang mendasarinya.⁸ Melalui konstruksi hukum, norma-norma yang bersifat abstrak dapat dijelaskan secara konkret sehingga dapat diterapkan dalam praktik hukum.

Teori konstruksi hukum berperan penting dalam mengatasi ketidakjelasan atau ambiguitas dalam rumusan pasal-pasal undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem normatif yang hierarkis dan logis⁹. Konstruksi hukum membantu menciptakan kepastian hukum dengan memberikan penafsiran yang konsisten dan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang.

Dalam konteks Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, konstruksi hukum diperlukan untuk memahami makna dan ruang lingkup ketentuan tersebut. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 123

⁹ Hans Kelsen, A L Rhega, and Caesar Grestiano, “Proyek Positivisme Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen*,” 2023, 1–15.

Metode Konstruksi Hukum

a. Analogi (*Argumentum per Analogiam*)

Metode analogi diterapkan dengan cara menerapkan ketentuan hukum yang mengatur suatu perkara tertentu terhadap perkara lain yang serupa, yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi memiliki kemiripan esensial dengan perkara yang diatur.¹⁰

b. *Argumentum a Contrario*

Penafsiran dengan cara mengambil kesimpulan bahwa hal yang berlawanan (*contrario*) dengan yang diatur dalam undang-undang berlaku bagi hal yang tidak diatur. Metode ini menghasilkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang harus ditafsirkan secara berlawanan dengan apa yang diatur.¹¹

c. *Rechtsverfijning* (Penyempitan Hukum)

Metode ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup ketentuan hukum yang terlalu luas dengan cara mempertimbangkan situasi khusus dalam sebuah kasus. Penyempitan hukum dilakukan karena penerapan ketentuan hukum yang ada secara tekstual dianggap terlalu luas atau tidak memenuhi rasa keadilan.¹²

Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi;
- b. dalam peraturannya tidak ada;

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 56-57.

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 102-103.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 94.

- c. terjadi ketidak lengkapan norma
- d. terjadi kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*.

Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem¹³

Berdasarkan rumusan masalah yang ada metode konstruksi hukum yang paling cocok adalah Analogi (*Argumentum per Analogiam*).

Analogi merupakan metode yang tepat untuk kasus ini karena:

- a. Terdapat ketidak lengkapan norma terkait implementasi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Pasal 58 ayat (2) Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengamanatkan pembentukan lembaga independen, namun tidak ada tenggat waktu yang ditentukan lembaga tersebut kapan harus terbentuk.
- b. Analogi memungkinkan untuk menarik perbandingan dengan lembaga-lembaga independen serupa yang telah terbentuk dan beroperasi di Indonesia (seperti Ombudsman, KPU, KPK) atau dengan otoritas pelindungan data pribadi di negara lain yang telah mapan (seperti di Uni Eropa).
- c. Dengan analogi, bisa dikaji bagaimana konstruksi kelembagaan independen dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia yang dapat menjadi rujukan untuk pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi.
- d. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesamaan antara kebutuhan pengawasan data pribadi dengan model pengawasan di bidang lain yang sudah ada, untuk kemudian mengusulkan model yang sesuai dengan sistem hukum administrasi negara Indonesia.

¹³ Rechtsvinding Oleh et al., “Muwahid” 07 (2017), hal 231.

2. Teori Pelindungan Hukum

Konsep pelindungan hukum merupakan salah satu hal yang esensial dalam negara hukum, dimana negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Teori pelindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan pelindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek pelindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya¹⁴. Dalam perkembangan ilmu hukum, teori pelindungan hukum ini terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Secara filosofis, pelindungan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi unsur fundamental dalam tatanan negara hukum. Pelindungan hukum juga merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pendapat ini menekankan aspek HAM sebagai objek pelindungan hukum yang fundamental. Dalam konteks modern, pelindungan terhadap data pribadi telah menjadi bagian integral dari pelindungan HAM, khususnya hak atas privasi.

Dalam konteks pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, teori pelindungan hukum memiliki relevansi yang sangat kuat. Data pribadi sebagai bagian dari hak privasi memerlukan pelindungan hukum yang menyeluruh mengingat potensi penyalahgunaan yang semakin besar di era digital.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 207.

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat¹⁵. Dalam hal ini, terdapat keseimbangan antara kepentingan pengembangan teknologi informasi dengan perlindungan privasi individu.

Pelindungan hukum terhadap data pribadi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat besar dalam pengelolaan data pribadi karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk pelindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan data pribadi, standar keamanan yang harus dipenuhi, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Di sisi lain, pelindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Dalam ranah pelindungan data pribadi, pemilik data sering kali berada dalam posisi yang kurang berdaya dibandingkan dengan perusahaan atau lembaga yang mengelola data tersebut.

Implementasi pelindungan hukum dalam konteks data pribadi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip good governance, mengingat pengelolaan data pribadi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Ridwan HR menegaskan bahwa pelindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum¹⁶.

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara atau yang sering disingkat HAN adalah salah satu cabang ilmu hukum yang fokusnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 230.

Kalau kita lihat dari perspektif hukum, HAN ini sangat penting karena dia mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dan di sisi lain juga melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara itu sebenarnya punya dua fungsi utama, yang pertama memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya, dan yang kedua melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang bisa jadi merugikan atau sewenang-wenang.¹⁷ kedua fungsi ini saling berkaitan dan harus seimbang, maksudnya pemerintah memang diberi kewenangan untuk bekerja, tapi kewenangannya itu tidak bisa dipakai sembarangan karena ada batasannya. Dalam penelitian ini, teori HAN jadi relevan karena pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi itu kan bagian dari tindakan administrasi negara yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi seperti prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Ada satu konsep yang sangat penting dalam HAN yaitu kewenangan, tanpa kewenangan yang jelas pemerintah tidak bisa melakukan apapun secara sah menurut hukum. kewenangan pemerintah ini bisa diperoleh dengan tiga cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁸ Cara pertama itu atribusi, yaitu kewenangan baru yang langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga. Cara kedua delegasi, yaitu pengalihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Dan cara ketiga mandat, yaitu pemberian wewenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Perbedaan ketiga cara ini penting karena berpengaruh pada siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah. Dalam kasus Lembaga PDP, kewenangannya itu

¹⁷ Philipus M Hadjon, Martiman Prodjohamidjojo, and Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 230.

¹⁸ Pasal 1 angka 22, 23, dan 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

diperoleh melalui atribusi langsung dari UU Nomor 27 Tahun 2022, jadi lembaga ini punya legitimasi yang kuat dan harus bertanggung jawab penuh atas tugasnya tanpa bisa lempar tanggung jawab ke lembaga lain.

Selain kewenangan, dalam HAN juga ada yang namanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB. AUPB ini adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pemerintah dalam melakukan tugasnya dan sudah dikodifikasi dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014¹⁹ Asas-asas itu ada delapan yaitu asas kepastian hukum yang intinya setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada aturan yang jelas, asas kemanfaatan yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan yang mengharuskan pemerintah teliti dalam bertindak, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan yang mengharuskan pemerintah transparan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Semua asas ini harus dipenuhi secara bersamaan, jadi kalau ada satu asas yang dilanggar maka tindakan pemerintah bisa dianggap tidak sah. Dalam penelitian ini, AUPB jadi alat ukur untuk menilai apakah kelalaian pemerintah dalam membentuk Lembaga PDP itu melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau tidak.

Aspek terakhir yang penting adalah pertanggungjawaban. Menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam negara hukum, setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas.²⁰ Pertanggungjawaban administrasi negara ini bisa bermacam-macam bentuknya, ada pertanggungjawaban politik ke DPR, pertanggungjawaban administratif melalui peradilan tata usaha negara, pertanggungjawaban pidana kalau memenuhi unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban perdata kalau menimbulkan kerugian. Yang paling relevan dengan penelitian

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2016, hlm 365.

ini adalah pertanggungjawaban administratif karena kelalaian membentuk Lembaga PDP itu masuk ranah hukum administrasi negara. Ada juga konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang bisa dipakai kalau pemerintah lalai melakukan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi warga negara. Jadi intinya, teori HAN ini akan dipakai untuk menganalisis seberapa mendesak pembentukan Lembaga PDP dilihat dari sisi kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan yang diberikan kepadanya, apakah pemerintah sudah patuh sama AUPB, dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas kelalaiannya tidak membentuk lembaga seperti yang diamanatkan Pasal 58 ayat (2) UU PDP.

4. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pelindungan Data Pribadi

Selain memiliki dasar konstitusional dan yuridis, pelindungan data pribadi juga dapat dipandang dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam konsep tersebut, tujuan hukum tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi masyarakat. Pelindungan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan upaya menjaga hak-hak dasar manusia, seperti pelindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), kehormatan dan martabat (*ḥifẓ al-'ird*), serta keamanan individu (*ḥifẓ al-nafs*).²¹ Oleh karena itu, keberadaan sistem pelindungan data pribadi, termasuk pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tidak hanya penting untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Perspektif ini digunakan sebagai sudut pandang pendukung dalam penelitian untuk memperkaya analisis terhadap urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

²¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 7–10.

F. Penelitian Yang Relevan

Penyusunan pada skripsi yang dilakukan penulis, adanya telaah Pustaka yang berfungsi untuk memecahkan jawaban suatu permasalahan yang ada, dan juga berfungsi untuk membantu agar tercapainya tujuan penelitian yang dilakukan. Di mana literatur yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini di uraikan dalam tabel berikut;

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Silawati Dayang G., Sandra Putri Olivia Lase, dan Ananda Kyara Putri (2025) dengan judul Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum Pelindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP ²²	Membahas pembentukan lembaga pengawas PDP	Lebih menekankan pada aspek urgensi pembentukan Lembaga PDP, Tidak spesifik menganalisis Pasal 58 ayat (2)
2	Giovanno Halbert, Shelvi Rusdiana, dan Rufinus Hotmaulana Hutaaruk (2023) dengan judul Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap	Mengkaji keberadaan otoritas pengawasan data pribadi dan pentingnya lembaga pengawas yang independen dalam	tidak berfokus pada perbandingan hukum, melainkan pada analisis normatif Pasal 58 ayat (2) UU PDP berdasarkan teori kontruksi hukum, perspektif maqasid sayariah dan asas-asas Hukum Administrasi Negara

²² Dayang Silawati, Sandra Olivia Putri, and Ananda Kyara Putri, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Dalam Pembaharuan Hukum Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 106–13.

	Harmonisasi Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia ²³	pelaksanaan UU PDP	
3	(Sayyidah Nafisah, 2024) Dengan Judul Independensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia ²⁴	Mengkaji tentang undang undang PDP	Lebih berfokus pada ke independensi Lembaga pelindungan data pribadi jika sudah dibentuk.
4	(Fanisa Mayda Ayiliani dan Elfia Farida (2024) dengan judul Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara ²⁵	Mengkaji urgensi pembentukan lembaga pengawas data pribadi berdasarkan UU PDP	Lebih berfokus secara spesifik dasar kewenangan lembaga pengawas yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU PDP serta konsekuensi hukum administrasi dari pengaturan tersebut
5	(Wahyudi Djafar, 2023) Dengan Judul Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan	Mengkaji aspek pengawasan dalam pelindungan data pribadi	Lebih berfokus mengkaji norma yang telah berlaku dalam UU PDP dengan fokus pada konstruksi kewenangan lembaga pelaksana fungsi

²³ Giovanni Halbert, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023).

²⁴ Sayyidah Nafisah and Ayon Diniyanto, "Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia".

²⁵ Fanisa Ayiliani and Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6.

	Kebutuhan Pembaruan ²⁶	Membahas peran otoritas pengawas data pribadi	pelindungan data pribadi berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara.
--	--------------------------------------	--	---

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis secara khusus memfokuskan kajian pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara. Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam terkait bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta menganalisis apakah pengaturan tersebut sudah efektif dalam memberikan pelindungan data pribadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai aspek pengawasan pemerintah dalam pelindungan data pribadi yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

²⁶ Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan."

permasalahan yang akan dibahas.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis secara menyeluruh urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi, khususnya Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum administrasi negara yang relevan dengan permasalahan pelindungan data pribadi.²⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas.²⁹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 3) Peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum administrasi negara Peraturan pelaksana terkait pelindungan data pribadi

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 13.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017, hlm 133.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hukum administrasi negara.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti juga melakukan penelusuran bahan hukum secara online melalui internet untuk mengakses jurnal-jurnal elektronik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah.³¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum administrasi negara serta teori-teori yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Pasal 58 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 dalam perspektif hukum administrasi negara.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penulisan ini memuat lima bab, yang terdapat di dalamnya memuat sub bab secara tersendiri yang bertujuan agar penulisan atau penelitian naskah ini dapat secara sistematis, ditulis sebagai berikut :

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 113 2015.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 183.

BAB I :PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah bagaimana persoalan penelitian ini yang dibahas, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan perbedaan dan persamaan dalam penulisan tugas akhir ini, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :LANDASAN TEORITIS, Bab ini berfungsi sebagai dasar teori yang relevan, bab ini mencakup teori konstruksi hukum, teori perlindungan hukum dan teori hukum administrasi negara dan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pelindungan Data Pribadi

BAB III : Bab ini berisi tentang konstruksi hukum dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Gambaran umum undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta alur pembentukan Lembaga perlindungan data pribadi berdasarkan pasal 58 undang – undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

BAB IV : Bab ini berisi tentang penjelasan tentang tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan Masyarakat

BAB V: PENUTUP, bagian ini memuat rangkuman temuan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengandung amanat hukum kepada pemerintah untuk membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi melalui Peraturan Presiden. Ketentuan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah, melainkan sebagai norma yang mengandung kewajiban untuk membentuk lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pengawasan, penegakan hukum administratif, penyelesaian pengaduan, serta pelindungan hak subjek data pribadi. Namun demikian, Pasal 58 ayat (2) tidak mengatur secara tegas mengenai tenggat waktu pembentukan lembaga tersebut sehingga menimbulkan ketidaklengkapan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan analisis konstruksi hukum, penelitian ini menemukan bahwa ketidaklengkapan norma dalam Pasal 58 ayat (2) dapat diatasi melalui metode konstruksi hukum berupa *argumentum per analogiam*, yaitu dengan memaknai bahwa kewenangan pemerintah untuk membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi sekaligus mengandung kewajiban hukum untuk segera merealisasikan pembentukan lembaga tersebut dalam waktu yang patut dan wajar. Melalui konstruksi hukum tersebut, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan yang bersifat fakultatif, melainkan merupakan konsekuensi yuridis dari amanat undang-undang guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta pelindungan terhadap hak subjek data pribadi.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan pelindungan hukum terhadap masyarakat. Belum terbentuknya lembaga tersebut

menyebabkan fungsi pengawasan, pembinaan, penerimaan pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa administratif, serta penegakan sanksi administratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai karena belum didukung oleh kelembagaan yang mampu mengimplementasikan norma secara efektif. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi sejalan dengan tujuan Maqāsid al-Syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Keberadaan lembaga tersebut merupakan sarana untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dari kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan data pribadi, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dari ancaman yang ditimbulkan oleh kebocoran data pribadi, serta perlindungan terhadap kehormatan dan privasi (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai bagian dari martabat manusia. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi tidak hanya merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan kemaslahatan umat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara melalui penerapan teori konstruksi hukum dalam mengatasi ketidaklengkapan norma mengenai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai hubungan antara kewajiban pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang, prinsip kepastian hukum,

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai Maqāsid al-Syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan data pribadi. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang memiliki kedudukan, kewenangan, independensi, dan mekanisme kerja yang jelas sehingga mampu menyelenggarakan fungsi pengawasan, penegakan hukum administratif, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu segera merealisasikan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melalui pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja yang jelas. Pembentukan lembaga tersebut harus memperhatikan prinsip independensi kelembagaan agar fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian sengketa, dan penegakan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara objektif serta bebas dari intervensi pihak manapun. Selain itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang mampu memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi, tata cara pengangkatan pejabat, sumber pembiayaan, dan mekanisme pertanggungjawaban lembaga tersebut.

Bagi penyelenggara sistem elektronik, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi meskipun lembaga pengawas belum terbentuk secara definitif. Kepatuhan

tersebut penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak subjek data pribadi sekaligus menciptakan budaya perlindungan data yang berorientasi pada akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai konstruksi kelembagaan perlindungan data pribadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis perbandingan dengan otoritas perlindungan data di berbagai negara, kajian mengenai model kelembagaan yang paling sesuai dengan sistem hukum Indonesia, maupun penelitian empiris mengenai efektivitas perlindungan data pribadi setelah terbentuknya lembaga pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum administrasi negara terhadap kelalaian pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan lembaga negara. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pemerintah atas tidak terlaksananya kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ahmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basah, Sjachran. 1992. *Pelindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Djafar, Wahyudi, dan M. Jamil Santoso. 2019. *Pelindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Urgensi Regulasi*. Jakarta: Hukumonline Institute.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal, dan Karya Ilmiah

AchL. Endrawati. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).

Ahmad Imam Mawardi. "Maqashid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017.

Akhsinawati, Kana, dan Ahmad Fauzan. "Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2, No. 2(2022)

Arifin, Z., dan E. P. Handayani. 2024. "Pelindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Christian, A., A. Nabilah, dan S. Ajie. 2025. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.

Daim, N. A. 2019. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4.

Dayang Silawati, Sandra Putri Olivia, dan Ananda Kyara Putri. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas dalam Pembaharuan Hukum

Pelindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang PDP." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, No. 2.

Djafar, Wahyudi. "Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan." *Jurnal*, 2019.

Endrawati, Ach. L. 2018. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendek atan Aliran Progresif." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2.

Hidayat, A. A., R. W. Sururi, A. N. Anwari, L. D. Sugiarti, F. Ikhsan, dan R. Fauzi. 2025. "Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No. 1.

Kolang, Al Rhega Caesar. 2024. "Proyek Positivisme Hukum Dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen."

Lie, Gunardi, Dylan Aldianza Ramadhan, dan Ahmad Redi. "Komisi Independen Pelindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan dan Upaya Terciptanya *Right to be Forgotten* di Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022.

Muhammad Aziz. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Pelindungan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1, 2020.

Sholihah, Isfi. "Pelindungan terhadap Harta (Perspektif al-Maqāsid al-Syari'ah)." *MAQOSID: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2024.

Rusdiana, Shelvi, Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, dan Giovanni Halbert. 2023. "Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra* 9 (3): 304-321.

Rusfiana, Y. 2022. Kajian Pelindungan Data Pribadi dan Pengawasan Data Pribadi.

- Salsabila, A. 2022. "Prinsip Pertanggungjawaban Administrasi Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Sinta Dewi Rosadi. "Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Hukum." *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Valery, Muhamad, Bella Ayu Aranta, Leni Lawaty, dan Cholidah Utama. "Penerapan Prinsip Keterbukaan, Keadilan, dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Data Publik Digital di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Wa Ode Reni, Syahbudin, dan Abdul Halim Momo. "State Responsibility and Constitutional Protection of Personal Data in Indonesia: Addressing Digital Challenges." *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2025.
- Widjaja, Gunawan, dan Fransiska Milenia Cesarianti. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 4 (2024).

Dokumen dan Naskah Akademik

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

